



KEPUTUSAN DIREKSI
No. 05/SK/G-MULTI/VII/2016
Tentang
PEMBENTUKAN dan PENGANGKATAN PENGURUS
DIVISI INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha perseroan, perlu didukung oleh fungsi organisasi dan operasional yang mampu mendukung jalannya kegiatan usaha secara profesional;
b. bahwa untuk itu memandang perlu membentuk divisi baru dalam hal Inkubator Bisnis Teknologi dan mengangkat karyawan yang bertugas di dalamnya;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Gama Multi Usaha Mandiri yang menetapkan hal tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 63.A/J01/OT/2000 tanggal 30 Mei 2000 tentang pembentukan PT. Gama Multi Usaha Mandiri Universitas Gadjah Mada.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 964/UN1.P.V/SK/HUKOR/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penugasan Pemanfaatan Hasil Riset Universitas Gadjah Mada kepada PT. Gama Multi Usaha Mandiri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Membentuk Divisi Baru dalam bidang Inkubator Bisnis Teknologi di bawah Struktur Organisasi PT Gama Multi Usaha Mandiri
- Kedua** : Mengangkat nama-nama dalam daftar terlampir sebagai pengelola divisi Inkubator Bisnis Teknologi dan memberikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana penempatan yang bersangkutan secara koordinatif di bawah Direksi. Hal-hal lain yang berkaitan dengan penugasan secara fungsional di luar tanggung jawab yang sudah ditentukan, diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan perusahaan
- Ketiga** : Keputusan ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Gama Multi Usaha Mandiri apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai kebutuhan

- pekerjaannya dan/atau melanggar peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat** : Segala sesuatu terkait biaya yang timbul karena terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada keuangan perusahaan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebijakan dan ketentuan perusahaan
- Keenam** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri
- Ketujuh** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 4 Juli 2016

Direktur Utama



G-MULTI

M. Afrizal Hernandar, ST., MBA

Tembusan:

1. Dewan Komisaris GMUM
2. Direktur Keuangan dan SDM GMUM
3. Corporate Secretary
4. Manajer HRD
5. Yang bersangkutan

Lampiran SK No. 05/SK/G-MULTI/VII/2016
Susunan Pengurus Divisi Inkubator Bisnis Teknologi

Nomor	Nama	Jabatan
1.	M. Afrizal Hernandar	Kepala Inkubator
2.	Triasmono	General Manager
3.	Sonny Ashadi Kurniawan	Manager Sub Divisi Agro, Jasa & Perdagangan
4.	Diana Kestanti	Manager Sub Divisi Administrasi, Kerjasama & <i>General Affair</i>
5.	Aiken Deva Adhyatma	Manager Sub Divisi Teknologi & Manufaktur
6.	Rahmi Anggraeni	Manager Sub Divisi Farmasi, Herbal & Produk Medis

Direktur Utama


G-MULTI

M. Afrizal Hernandar, ST., MBA